

LDD NOMOR : 40

TAHUN 2000

SERI

: B

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERDA NO 25 TAHUN 2000

TENTANG

**RETRIBUSI MEMBAWA HASIL PERKEBUNAN KELUAR DAERAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN**

**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
BENGKULU SELATAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI MEMBAWA HASIL PERKEBUNAN KELUAR DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menggali potensi Daerah untuk meningkatkan PAD;
- b. bahwa dalam rangka pemantauan dan tertib administrasi Hasil Perkebunan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Membawa Hasil Perkebunan Keluar Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancang Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara

- Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 tahun 1989 tentang
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**
TENTANG RETRIBUSI MEMBAWA HASIL PERKEBUNAN KELUAR
DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Selatan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- f. Badan adalah setiap bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- g. Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam memberi pelayanan administrasi membawa hasil perkebunan keluar daerah;
- h. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut aturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Membawa Hasil Perkebunan Keluar Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan administrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk membawa Hasil Perkebunan keluar Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan administrasi oleh Pemerintah Daerah untuk membawa hasil perkebunan keluar Daerah

(2) Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:

- | | |
|---------------|------------|
| 1. Kopi | 5. Karet |
| 2. Lada Hitam | 6. Durian |
| 3. Lada Putih | 7. Jengkol |
| 4. Cengkeh | 8. Pisang |

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan Usaha yang membawa hasil perkebunan keluar Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Membawa Hasil Perkebunan Keluar Daerah yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah hasil Perkebunan yang dibawa keluar daerah.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlah hasil perkebunan yang dibawa keluar daerah.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

1. Kopi.....Rp. 7.500/ton
2. Lada hitam.....Rp.10.000/ton
3. Lada putih.....Rp.10.000/ton
4. Cengkeh.....Rp. 7.500/ton
5. Karet.....Rp. 5.000/ton
6. Durian.....Rp. 4.000/ton
7. Jengkol.....Rp. 4.000/ton
8. Pisang.....Rp. 4.000/ton

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut didalam wilayah tempat Pelayanan Administrasi Membawa Hasil Perkebunan Keluar Daerah.

BAB VII

SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi saat diterbitkan Surat Kredit Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang diperlukan

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdoRD

(2) SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi, serta cara pengisian dan penyampaian SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdoRD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, serta tatacara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati Bengkulu Selatan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati Bengkulu Selatan dapat memberikan pengurangan, kekurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Bengkulu Selatan.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan peyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurup e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 21 Desember 2000

BUPATI BENGKULU SELATAN

Cap/ Dto

ISKANDAR Z. DAYOK

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAHRULLAH ABBAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2000 NOMOR 40